



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NO.70/Pdt.P/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

LILIS SUHERMIN ;

Tempat lahir : Malang

Tanggal Lahir : 27 Desember 1981 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Desa Gondang, RT 07 Rw 08 No. 274 Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah memasukkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan Nomer Register 70/Pdt.P/2011/PN.Kpj mengajukan permohonan perihal perwalian berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah pada tanggal 06 April 1994 dengan seorang laki-laki bernama AGUS MUCHAROM, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 225-09-VI-2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN, lahir di Malang pada tanggal 24 Juni 2004 ;

- Bahwa, suami Pemohon bernama AGUS MUCHAROM telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 474/21/421.732.009/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama TRI TEGUH RIKOVIANTO ;
- Bahwa, karena anak Pemohon yang bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN, lahir di Malang pada tanggal 24 Juni 2004 masih di bawah umur dan masih mendapatkan tunjangan pensiun dari suami Pemohon yang sudah meninggal dunia bernama AGUS MUCHAROM ;
- Bahwa, guna mendapatkan tunjangan pensiun tersebut dari anaknya yang masih di bawah umur diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
- Bahwa, sehubungan dengan kepentingan anak tersebut, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk pengurusan tunjangan pensiun ini dari orangtuanya yang bernama AGUS MUCHAROM (almarhum) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon : LILIS SUHERMIN sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN, lahir di Malang pada tanggal 24 Juni 2004, guna pengurusan tunjangan pensiun dari orangtuanya yang bernama AGUS MUCHAROM (almarhum) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, ia menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3507236712810001 atas nama LILIS SUHERMIN bertanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah N0. 225/09/VI/2002 bertanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1158/2004 atas nama Amanda Pramusinta Agustin bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian No 474/21/421732009/2006 tertanggal 25 Januari 2006 atas nama AGUS MUCHAROM bertanda P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 350723 060504 0440 atas nama SUKRI bertanda P.5 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SUDARSO ; Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama AGUS MUCHAROM (almarhum) ;
 - Bahwa AGUS MUCHAROM (almarhum) sebagai teman satu angkatan dan satu kesatuan di TNI AD ;
 - Bahwa Pemohon dan AGUS MUCHAROM (almarhum) telah menikah sekitar tahun 2002 -2003 setelah pulang dari penugasan di Ambon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/Pemohon dengan AGUS MUCHAROM (almarhum)

dikaruniai seorang anak perempuan bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN,
lahir di Malang pada tanggal 24 Juni 2004 ;

- Bahwa AGUS MUCHAROM telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit ;
- Bahwa setelah AGUS MUCHAROM meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan laki-laki yang bernama TRI TEGUH RIKOVIANTO juga anggota TNI;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan TRI TEGUH RIKOVIANTO dilakukan pada tahun 2011 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiun dari almarhum AGUS MUCHAROM bagi anaknya bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN yang saat ini masih berusia tujuh tahun dan belum dewasa ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh Pemohon ;

2. ARI SUDARYANTO ; Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama AGUS MUCHAROM (almarhum) ;
- Bahwa AGUS MUCHAROM (almarhum) sebagai teman satu angkatan dan satu kesatuan di TNI AD ;
- Bahwa Pemohon dan AGUS MUCHAROM (almarhum) telah menikah pada tahun 2002 di Karangploso, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN, lahir di Malang pada tanggal 24 Juni 2004 ;
- Bahwa AGUS MUCHAROM telah meninggal dunia di rumahnya pada tahun 2006 karena sakit ;
- Bahwa setelah AGUS MUCHAROM meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan laki-laki yang bernama TRI TEGUH RIKOVIANTO juga anggota TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Pemohon dengan TRI TEGUH RIKOVIANTO

dilakukan pada tahun 2011 ;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiun bagi anak Pemohon bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN oleh karena anak tersebut saat ini masih berusia tujuh tahun dan belum dewasa ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini selengkapnya termuat didalam berita acara persidangan dan dipandang sebagai telah termuat atau bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah untuk pengesahan perwalian dari anak kandungnya yang bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN yang lahir di Malang pada tanggal 24 Juni 2004, untuk mendapatkan tunjangan pensiun dari suami pemohon/ayah kandung AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN yang bernama AGUS MUCHAROM yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2006 ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat-surat bertanda P. 1 s/d P.5 dan mendengar saksi SUDARSO dan ARI SUDARYANTO yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-FAKTA HUKUM :

- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 06 Juni 2002 telah menikah dengan AGUS MUCHAROM (almarhum) dan dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2004 bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2006 AGUS MUCHSROM telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan TRI TEGUH REKOVIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AGUSTIN PRAMUSINTA saat ini masih berusia 7 tahun

(masih dibawah umur) ;

- Bahwa untuk memperoleh peninggalan berupa uang pensiun dari AGUS MUCHAROM, diperlukan penetapan pengesahan perwalian dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon persidangan bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat sahnya pengesahan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon LILIS SUHERMIN terhadap anak kandungnya dengan AGUS MUCHAROM (almarhum) yang bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN yang sekarang baru berusia 7 tahun, maka pengesahan perwalian Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa tentang biaya permohonan ini oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon LILIS SUHERMIN sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama AMANDA PRAMUSINTA AGUSTIN lahir di Malang pada tanggal 24 Juni 2004 guna pengurusan tunjangan pensiun dari ayahnya yang bernama AGUS MUCHAROM (almarhum) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 2 Nopember 2011 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu AGUS YULIANTO SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

AGUS YULIANTO, SH.M.Hum

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	: Rp.100.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.191.000,- (Seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)